



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8510-8517

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah Pada Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah Berdasarkan Studi Putusan Di Pengadilan Gunung Sugih
Nomor: 255/Pid.B/2024/PN Gns

Tara Tania^{1✉}, Miranda², Dwi Siska Rini³, Shinta Septiara Syahputri⁴, Putri Agustin⁵, Zainab
Ompu Jainah⁶

Universitas Bandar Lampung

Email: Taniatara656@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perampasan tanah - pengambilan properti pribadi secara ilegal - adalah salah satu contohnya. Pengambilan ini termasuk menduduki tanah, membangun tembok, mengusir pemilik tanah, dan tindakan lainnya. Penyerobotan tanah secara tidak sah adalah tindakan ilegal dan berpotensi menjadi tindak pidana menurut KUHP. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tinjauan pustaka, inventarisasi, dan penelusuran terhadap undang-undang, peraturan, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang terkait merupakan alat pengumpulan data utama. Metode deduktif dimulai dengan hukum yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisis data. Mediasi, musyawarah, litigasi, non-litigasi, penegakan hukum, dan arbitrase dapat menyelesaikan sengketa perampasan tanah masyarakat. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk keuntungan pribadi dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah analisis yuridis menunjukkan bahwa ia memenuhi Pasal 385 KUHP ke-1 dan ke-4.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Keadilan, Hukum Yudiris*

Abstract

Land grabbing—the illegal taking of private property—is an example. Taking includes occupying land, building walls, evicting landowners, and other acts. Unauthorized land grabbing is illegal and potentially criminal under the Criminal Code. This essay examines the problem using normative juridical methods. Literature reviews, inventories, and searches of pertinent statutes, regulations, books, and scholarly journal articles are major data collection tools. The deductive method starts with broad laws and draws specific conclusions from data analysis. Mediation, deliberation, litigation, non-litigation, law enforcement, and arbitration can resolve community land grab disputes. The defendant was found guilty of committing a criminal offense for personal gain and sentenced to one year in prison after the juridical analysis showed that he met Article 385 of the 1st and 4th Criminal Codes.

Keywords: *Crime, Land Grabbing, Justice, Judicial Law.*

PENDAHULUAN

Keadilan dalam masyarakat, yang bermuara pada kesejahteraan, adalah tujuan akhir dari pembuatan hukum. Semua kegiatan pemerintah harus berlandaskan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa, hakim, sipir, dan advokat, semuanya berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam sistem hukum. Masyarakat yang mencari keadilan dapat mengandalkan aparat penegak hukum ini untuk menerapkan hukum dan mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Di negara kita, satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri adalah kejaksaan. Kekuasaan untuk menyita, bertindak, atau melaksanakan putusan diberikan kepada eksekutor oleh pasal-pasal atau undang-undang yang relevan. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas eksekutor dalam sistem peradilan pidana, termasuk melaksanakan eksekusi putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Datau, 2023).

Istilah merampas pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berasal dari kata 'serobot'. Perampas adalah orang yang merampas, perampok, sedangkan perampasan adalah proses, cara pembuatan merampas (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam perspektif hukum, merampas diartikan sebagai mengambil hak atau harta benda secara sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan (seperti mencuri, merampas, menduduki tanah atau rumah orang lain yang bukan miliknya) atau menyerang (membongkar, memukul) dengan sembunyi atau diam-diam atau melakukan perbuatan (seperti memasuki rumah orang tanpa izin, membobol tanah atau pekarangan tanpa seijin yang berhak dan lain sebagainya).

Fenomena eksekusi putusan yang sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya adalah eksekusi putusan pengadilan atas kasus penyerobotan tanah. Penyerobotan diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau harta benda secara sewenang-wenang atau melawan hukum atau aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Penyerobotan tanah dalam hukum positif di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, atau berada di situ secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau kuasanya tidak segera pergi dari situ, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)." (Hasan et al., 2024)

Tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara tidak sah, baik dengan melanggar hak maupun hukum yang berlaku, sering disebut sebagai perampasan tanah. Akibatnya, tindakan tersebut dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana (Lubis, 2021). Kejahatan penyerobotan tanah dapat didefinisikan sebagai pengambilan tanah orang lain secara tidak sah, baik dengan memasuki tanah orang lain, menyebabkan tanah orang lain dimasuki, atau menyebabkan benda-benda tertentu ditinggalkan di atas tanah orang lain atau yang sedang disengketakan. Pelaku kejahatan ini dimulai dengan mengambil tanah yang bukan miliknya (Hasan, 2021)

Perampasan tanah adalah tindakan ilegal jika seseorang tanpa hak memasuki tanah orang lain, menyebabkan seseorang atau benda lain memasuki tanah orang lain, atau menyebabkan seseorang atau benda lain tetap berada di tanah orang lain. Hal ini juga merupakan tindakan ilegal jika pelaku menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan meminta ganti rugi atas kerugiannya. Ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hal ini adalah Pasal 1365 dan 1366 (Wongkar, 2021).

Aturan-aturan hukum pidana dan perdata dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan situasi perampasan tanah. Ketika perampasan tanah menjadi masalah penyelesaian, hal ini dapat diselesaikan melalui tindakan hukum dan pada akhirnya mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Terlepas dari banyaknya undang-undang di Indonesia yang dimaksudkan untuk mencegah perampasan tanah, pengadilan di Indonesia sejauh ini belum mampu melakukannya. Sebagai contoh, gugatan perdata biasanya masih diperlukan untuk menyelesaikan pertanyaan mengenai siapa yang

berhak menguasai tanah, bahkan setelah vonis pidana atas perampasan tanah dijatuhkan; tanah yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai jaminan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mencoba untuk menganalisis hal-hal berikut: pertama, langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus perampasan tanah; kedua, prosedur-prosedur yang diikuti oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus perampasan tanah; dan terakhir, artikel ini akan memberikan tinjauan umum mengenai proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan sebuah studi kasus sebagai contoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah metodologi yang digunakan dalam karya ini. Aturan dan undang-undang yang sudah ada memberikan dasar bagi pendekatan yuridis. Penggunaan sumber data sekunder adalah fundamental dalam studi hukum normatif. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya berkontribusi pada data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah contoh sumber sekunder yang digunakan dalam studi ini: Perundang-undangan yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas dalam penelitian, yang merupakan bahan hukum primer. Buku dan studi sebelumnya tentang topik hukum tertentu adalah contoh sumber sekunder. Sumber tersier hukum mencakup hal-hal seperti artikel, jurnal, dan surat kabar. Penulis mengandalkan analisis kualitatif sebagai teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan luas dari datanya. Metode-metode ini mencakup meninjau dengan cermat teks-teks hukum yang relevan, menggabungkannya dengan materi-materi relevan lainnya, dan mengintegrasikannya dengan hipotesis-hipotesis pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mempertahankan atau menerapkan standar hukum secara efektif untuk mengarahkan peserta dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan adalah inti dari penegakan hukum. Keadilan, kepastian hukum, dan penerapan praktis konsep hukum adalah aspirasi yang diyakini oleh masyarakat akan terwujud melalui penegakan hukum. Proses penegakan hukum bersifat multi-aspek (Wiratama et al., 2022).

Langkah pertama dalam menghukum seseorang atas dugaan pelanggaran larangan adalah mencari cara untuk melakukannya. Dari sudut pandang praktis, ada banyak implikasi signifikan dari penegakan hukum bagi negara, bagi kemajuan bangsa, dan bagi para pelanggar dan korban kegiatan kriminal. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum itu efektif dengan mencapai tujuannya. Idealnya, peran hukum adalah untuk membantu menemukan solusi bagi masalah-masalah masyarakat.

Ketika terjadi perselisihan, para pihak dapat mencoba berbagai pendekatan, salah satunya adalah penyelesaian sengketa. Masyarakat dan negara seringkali dirugikan oleh penyelesaian konflik yang berkepanjangan dan tidak memberikan penyelesaian yang jelas. Ketidakmampuan untuk mengeksekusi keputusan sebagian disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakkonsistenan sistem hukum, serta banyaknya putusan yang tumpang tindih atau bertentangan mengenai sengketa properti (Sopacua, 2019).

Dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah litigasi di pengadilan dan pendekatan penyelesaian sengketa alternatif yang tidak melibatkan proses peradilan. Biasanya, ketika para pihak terlibat dalam proses pengadilan, kepentingan mereka cenderung berbenturan, yang mengarah pada kesepakatan yang tidak dapat merangkul kepentingan bersama. Hasil dari pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya menyebabkan lebih banyak masalah, lebih banyak waktu, lebih banyak uang, kurang responsif, dan lebih banyak permusuhan di antara para pihak yang terlibat. Hubungan baik antara para pihak yang bersengketa dapat dipertahankan sementara proses penyelesaian konflik di luar pengadilan menghasilkan solusi kesepakatan yang saling menguntungkan, melindungi dari keterlambatan prosedur administratif, menjamin kerahasiaan, dan menekan biaya (Ferdy et al., 2020). Untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi dengan baik, tujuan utama dalam penyelesaian sengketa tanah haruslah penerapan hukum yang adil dan merata. Hak-hak kepemilikan atas suatu wilayah tertentu yang terbatas di permukaan bumi - ruang dua dimensi yang ditentukan oleh panjang dan lebarnya - dikenal sebagai "tanah" dalam pengertian hukum (Mangawi et al., 2023). Peraturan hukum tertulis memberikan dasar bagi kepastian hukum sebagai pelaksana UUPA, membuat pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui hukum yang relevan, serta hak dan tanggung jawab mereka terhadap tanah yang dimiliki.

Pada tahun 1960, pemerintah ditugaskan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah formal sesuai dengan Pasal 19 UUPA No. 5. Status, kepemilikan, hak, luas, dan tujuan penggunaan tanah dapat dipastikan dengan pendaftaran tanah. UU 51/Prp/1960, yang melarang penggunaan tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya, masih relevan dengan peraturan yang relevan. Meskipun demikian, masih banyak wilayah yang dikuasai oleh seseorang atau organisasi tanpa izin dari pemilik atau penguasa (Marjan et al., 2023).

Di Indonesia, dalam penyelesaian kasus perampasan tanah, masyarakat seringkali lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Tahapan dalam memproses

penyerobotan tanah dalam peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dimana pelapor memberikan informasi bahwa ada seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana melalui pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian akan menerima laporan tersebut dan menyerahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan penyerobotan tanah tersebut, selanjutnya pihak berwajib akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Untuk mempersingkat proses dan mendapatkan hasil yang cepat dalam proses pidana ini, maka terdakwa didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp/Tahun 1960 (Hasan et al., 2023).

Meskipun tidak ada bahasa eksplisit dalam Pasal 385 KUHP, yang mengatur kejahatan yang secara langsung berkaitan dengan kepemilikan tanah, tidak ada pasal lain yang dapat digunakan untuk mengancam hukuman terhadap seseorang yang mengambil tanah yang menjadi hak orang lain (Sukananda, 2021). Sebagai alternatif, jika seseorang atau lebih berada dalam posisi hukum untuk menguasai tanah orang lain tanpa izin atau hak, pelaku pertama-tama akan menghadapi konsekuensi peradilan pidana; namun, hal ini tidak serta merta menghasilkan pengembalian penguasaan tanah kepada pemiliknya yang sah. Dengan demikian, tanah yang "dirampas" tidak berarti dikembalikan secara sukarela kepada pemiliknya, bahkan ketika persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 385 KUHP dipenuhi oleh tindakan "pelaku" (Afriani & Merita, 2019).

Beberapa rincian mengenai kegiatan tersangka yang melanggar hukum yang memenuhi persyaratan Pasal 385-1 KUHP yang melanggar hukum dan KUHP ke-4 terungkap dalam studi kasus ini. Siapa pun yang "secara melawan hukum menjual, menukar, atau membebani dengan kredit verband suatu hak atas tanah dengan suatu hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya" dapat dihukum berdasarkan Pasal 385 (1) KUHP. Berdasarkan saksi 1, menerangkan bahwa jika memang benar adanya atas sengketa tanah seluas 21.723 m², 9.838 m², dan 21.756 m² yang dijadikan objek sengketa adalah tanah pertanian yang sudah bersertifikat hak milik pelapor.

Fakta dan bukti dalam kasus yuridis tersebut diambil dari hasil BAP. Dari hasil BAP tersebut ditemukan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak, khususnya tanah seluas 5 hektar milik pelapor. Pencurian ini terjadi sekitar bulan April 2015, ketika terdakwa menjual dan menyewakan tanah tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pengadu memiliki bukti kepemilikan yang sah dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama istri pengadu, sedangkan tersangka tidak memiliki dokumen

tersebut. Hal ini membuat penjualan dan penyewaan tanah oleh tersangka menjadi tidak sah.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih akhirnya memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum dengan menjual dan menyewakan tanah yang tidak bersertifikat dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan yang panjang. Terdakwa juga dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun.

SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian perkara penyerobotan tanah yang terjadi dimasyarakat yaitu melalui: Negosiasi atau Konsiliasi, Pilihan untuk Penyelesaian Sengketa Alternatif meliputi: Menggunakan Aparat Penegak Hukum, Mencapai Penyelesaian di Luar Pengadilan, atau Pergi ke Pengadilan. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perampasan tanah ditangani secara efektif berada di tangan kejaksaan, dan fungsi mereka adalah untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Adapun saran pemerintah hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan dan penerangan khususnya tentang kepemilikan tanah berdasarkan Undang – Undang No 51/Prp/1960 agar dikemudian ahri tidak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilikan serta hak atas tanah dan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, K., & Merita, E. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(2), 9–18.
- Datau, F. J. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo). *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 7(3), 87–108.
- Ferdy, F., Mas, M., & Siku, A. S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 6–11.
- Hasan, Z. (2021). Penghentian Penuntutan Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Malahayati (JHM)*, 2.
- Hasan, Z., Indroko, F. A. A., Pratama, R. T. J. J., & Febrianti, A. D. (2023). Perbuatan Melawan

- Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran. *Sol Justicia*, 6(1), 17–23.
- Hasan, Z., Rahma, S. N., Munawaro, A. Q., Fernandez, K., & Ayu, N. S. (2024). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanggamus Lampung. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4277–4285.
- Lubis, M. R. (2021). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2), 242–260.
- Mangawi, B., Oner, B., & Tira, A. (2023). Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Tuntutan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah: Studi Putusan No. 75/Pid. B/2021/Pn. Mak. *Clavia*, 21(1), 46–54.
- Marjan, M. E., Toule, E. R. M., & Latupeirissa, J. E. (2023). Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *BACARITA Law Journal*, 4(1), 35–41.
- Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Belo*, 4(2), 204–217.
- Sukananda, S. (2021). Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 160–169.
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8, 206–212.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).